

PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Putri Nur Azizah¹, Ananta Prathama²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: azizahputrinur044@gmail.com

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The Family Hope Program or Conditional Cash Transfers is one of the government's policies in providing a number of non-cash social assistance to poor or vulnerable people who have been registered in the integrated social welfare data. This research aims to analyze the role of the Nganjuk Regency Social Service in the Family Hope Program in Sumberkepuh Village, Tangjunganom District. This research uses a descriptive qualitative research method based on the community worker role theory according to Jim Ife and Tesoriero. The results of the research show that the role of facilitation, education, representation and techniques carried out by the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection has been running effectively. So it can be concluded, the Social Service has played a good role in helping recipients to improve their quality of life so that they can achieve prosperity and get out of the poverty line.

Keywords: Family Hope Program; Public Policy; Roles; Welfare's

Abstrak

Program Keluarga Harapan atau *Conditional Cash Transfers* merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan sejumlah bantuan sosial non-tunai kepada masyarakat miskin atau rentan yang telah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tangjunganom. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan teori peran *community worker* menurut Jim Ife dan Tesoriero. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran memfasilitasi, mendidik, representasi dan teknik yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan dengan efektif. Jadi dapat disimpulkan, Dinas Sosial telah berperan dengan baik dalam membantu penerima PKH untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan keluar dari garis kemiskinan.

Kata Kunci: Peran, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-4 (keempat) di dunia sebagai negara dengan populasi terbanyak setelah India, China dan Amerika Serikat. Menurut data yang dirilis BPS, pada pertengahan tahun 2023 populasi Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang banyak maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya yang baik pula. Namun pada kenyataannya, masih banyak penduduk Indonesia yang menghadapi kondisi kehidupan dalam keadaan miskin atau bahkan sangat miskin. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pakaian (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal/rumah (papan), (Rohmi et al., 2023:167). Dan perlu untuk diketahui bahwa setiap individu memiliki kemampuan atau kapabilitas yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya. Keterbatasan sumber daya merupakan alasan utama mengapa tidak semua kebutuhan individu dapat terpenuhi.

Pada tahun 2019 garis kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk :

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2019	118,51	11,24
2020	122,73	11,62
2021	125,53	11,85
2022	113,63	10,70
2023	115,86	10,89

Sumber: Data Badan Statistik, Provinsi Jawa Timur

Sejak 5 (lima) tahun terakhir 2019-2023 angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk cenderung bersifat fluktuatif dan hampir tidak ada penurunan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa presentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Nganjuk masih tergolong cukup tinggi. Hal tersebut dapat menjadikan masyarakat miskin sulit dalam mengakses beberapa pelayanan dasar seperti dibidang pendidikan dan kesehatan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai kurang optimal.

Kesejahteraan kini menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Kesejahteraan menurut Friedlander (1980) dalam (Arjawa, 2023:14) adalah suatu sistem terstruktur yang dijalankan melalui berbagai layanan sosial dengan tujuan untuk membantu individu dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan

sosial non-tunai. Bantuan sosial ialah bantuan berupa uang, jasa, atau barang yang diberikan kepada masyarakat miskin. Kebijakan bantuan sosial tersebut diejawantahkan melalui beberapa program yang salah satunya yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan atau dalam dunia internasional disebut dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT), program ini diterapkan di Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2013. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH merupakan bantuan sosial non tunai yang ditujukan kepada masyarakat miskin atau rentan dengan komponen kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan sosial. Untuk kriteria komponen pendidikan terdiri dari KPM yang masih memiliki anak sekolah dari jenjang SD/SMP/SMA sederajat, komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan bayi/balita mulai umur 0-6 tahun, lalu untuk komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia mulai dari usia 60 tahun keatas dan penyandang disabilitas.

Dengan diterapkan program ini diharapkan mampu membantu masyarakat miskin di Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi beberapa kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga miskin. Desa Sumberkepuh merupakan desa dengan jumlah keluarga penerima terbanyak yakni 703 penerima dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 12.442 jiwa. Namun, selama pelaksanaannya masih didapati masyarakat yang kurang mengerti mengenai pemanfaatan bantuan. Dan tidak sedikit penerima yang menggunakan bantuannya diluar ketentuan PKH, hal tersebut dapat menyebabkan tujuan PKH sulit untuk dicapai. Maka diperlukan beberapa peran dari Dinas Sosial bersama unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) dalam merealisasikan program tersebut agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam peningkatan kualitas hidup KPM PKH di Desa Sumberkepuh, maka terdapat beberapa komponen peran menurut Jim Ife and Frank Tesoriero (2016) dalam (Nuraeni S et al., 2022:146) yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk yaitu : (1) Peran memfasilitasi, dalam peran ini Dinas Sosial memberikan sejumlah fasilitas yang diperuntukkan bagi Unit Pelaksana PKH (UPPKH) dan KPM, pemberian fasilitas memiliki tujuan yakni untuk memberikan stimulasi serta dukungan terhadap pelaksanaan PKH di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, (2)Peran mendidik, dalam peran ini Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk melaksanakan edukasi atau sosialisasi kepada seluruh KPM dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman penerima mengenai hak dan kewajiban masyarakat selama menjadi KPM, (3)Peran representasi, dengan adanya interaksi dan koordinasi dengan instansi atau lembaga eksternal yang berhubungan dengan pelaksanaan PKH akan menjamin KPM dalam mendapatkan beberapa layanan pokok sesuai dengan komponen KPM, seperti layanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, (4)Peran Teknik, dalam peran ini Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk

bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PKH di Desa Sumberkepuh secara teknis. Selain itu, Penggunaan komputer dalam pengolahan data juga berfungsi agar data yang diperoleh dapat valid dan akurat.

Pelaksanaan PKH merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kehidupan yang sejahtera dan cukup. Selain mendapatkan bantuan, anggota PKH juga dibekali dengan edukasi melalui peran yang dilaksanakan Dinas beserta UPPKH yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan KPM melalui kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara rutin.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana semua data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian dianalisis secara mendalam mengenai suatu keadaan dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung yakni dengan wawancara kepada informan dan pihak-pihak yang memiliki keterikatan secara langsung dengan topik yang akan diteliti. Lalu, data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi dan arsip lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun data sekunder tersebut bersumber dari dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan, serta dari data BPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, *interview* serta dokumentasi. Metode yang diterapkan dalam menentukan informan adalah teknik *snowball sampling*. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman and Saldana (2014), yang terdiri atas 3 (tiga) langkah yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display*, and *data conclusion drawing/verivication*. Lalu untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dinas sosial Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak pada bidang perlindungan dan jaminan sosial yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PKH di wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dianalisis melalui teori peran menurut Jim Ife & Tesoriero, (2016:558) yang meliputi :

Fasilitative Roles

Dalam melaksanakan peran memfasilitasi Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk dibantu oleh para pelaksana PKH yang terbantu dalam Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan

(UPPKH). UPPKH terdairi dari koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, dan pendamping sosial PKH setiap desa. Bentuk *fasilitative roles* yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni dengan memberikan sejumlah fasilitas yang ditujukan untuk para UPPKH dan KPM PKH.

Pemberian fasilitas kepada UPPKH bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan fasilitas yang diberikan kepada KPM bertujuan untuk mempermudah penerima dalam mendapatkan layanan serta pendampingan selama menjadi anggota PKH.

Fasilitas yang pertama yakni penyediaan pendamping sosial PKH bagi KPM di Desa Sumberkepuh. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten para KPM akan mendapatkan pendampingan dengan baik selama menjadi anggota PKH. Berhubung Desa Sumberkepuh memiliki jumlah KPM terbanyak di Kabupaten Nganjuk yakni 703 penerima maka terdapat 2 (dua) pendamping sosial yang masing-masing akan mendampingi KPM sebanyak 200-300 penerima. Pendamping ditugaskan untuk membantu KPM dalam mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pada fasilitas pendidikan (sekolah) dan kesehatan (pemeriksaan di fasilitas kesehatan/puskesmas/posyandu). Selain itu, pendamping juga berperan dalam memfasilitasi KPM untuk mendapatkan bantuan komplementar lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan KPM.

Selanjutnya yakni terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada UPPKH. Terdapat fasilitas kendaraan operasional berupa 1 (satu) motor yang diberikan untuk koordinator PKH Kecamatan (korcama) Tanjunganom. Dengan fasilitas tersebut maka akan mempermudah kocam dalam melakukan kontrol dan mobilisasi ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Tanjunganom termasuk ke Desa Sumberkepuh. Lalu, dinas sosial juga memberikan fasilitas yakni penyediaan ruangan khusus pelayanan PKH yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Dan diruangan tersebut juga dilengkapi beberapa peralatan dan perabotan seperti komputer, meja, kursi, LCD Proyektor, AC dan juga printer.

Educational Roles

Dalam melaksanakan peran mendidik, Dinas Sosial melakukan edukasi dan sosialisasi berupa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) seperti yang telah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali yang diikuti oleh para pendamping dan seluruh KPM Desa Sumberkepuh. Kegiatan P2K2 memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kesadaran KPM. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan agar KPM mendapatkan kehidupan

yang lebih baik dikemudian hari dan menghindari kebergantungan pada pemberian bantuan sosial. Adapun materi yang disampaikan pada saat kegiatan P2K2 meliputi pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial serta pencegahan stunting. Materi-materi tersebut akan disampaikan oleh pendamping melalui media *Flipchart* dengan melakukan presentasi serta melalui modul sehingga KPM lebih mudah untuk memahami edukasi yang telah disampaikan. Selama pelaksanaan P2K2 di Desa Sumberkepuh KPM sudah relatif aktif dalam mengikuti kegiatan, namun tidak sedikit pula KPM yang masih enggan mengikuti P2K2. Alasan utama bagi KPM yang tidak mengikuti P2K2 yakni masih bekerja sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan KPM kurang mengerti penggunaan serta pemanfaatan bantuan sosial PKH dengan tepat.

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan P2K2 di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis

Selain memberikan edukasi, dalam peran mendidik Dinas Sosial juga memberikan informasi mengenai pelaksanaan PKH. Informasi yang didapat oleh para UPPKH nantinya akan disampaikan kembali kepada para KPM. Penyampaian informasi kepada KPM yakni dengan memanfaatkan platform aplikasi WhatsApps group, sedangkan bagi KPM Desa Sumberkepuh yang tidak mempunyai telepon genggam akan dilakukan *home visit* atau pertemuan kelompok.

Representatif Roles

Representasi roles merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan pelaksanaan PKH. Untuk menciptakan kemudahan

akses bagi KPM dalam mengakses fasilitas melalui pelaksanaan kewajibannya yakni wajib mengikuti wajib belajar selama 12 tahun dan minimal mengikuti 80% pembelajaran efektif bagi komponen pendidikan, serta wajib memeriksakan kesehatan bagi komponen kesehatan (ibu hamil/balita) dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas berat). Dinas sosial telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah dan lembaga kesehatan seperti puskesmas di Kecamatan Tanjunganom. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa KPM telah mendapatkan layanan dengan baik.

Selain melakukan interaksi dengan lembaga-lembaga tersebut, Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan lembaga penyalur yakni Bank BRI dan Kantor Pos. Kedua tempat tersebut merupakan tempat para KPM melakukan pencairan bantuan PKH setelah adanya instruksi dan jadwal untuk mengambil dana bantuan yang telah dikirimkan secara langsung oleh kemensos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing penerima.

Technical Roles

Dalam melaksanakan peran teknik, Dinas Sosial melakukan pengamatan secara teknis terhadap pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sumberkepuh. Pengamatan yang dilakukan yakni melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Selama kegiatan monitoring kepada KPM Dinas Sosial melakukan kunjungan secara langsung atau sidak ke tempat pelaksanaan PKH di Desa Sumberkepuh atau yang sering disebut dengan istilah e-warung PKH. Saat kegiatan monitoring biasanya Dinas Sosial juga ikut mendampingi UPPKH dan KPM pada saat proses pencairan bantuan atau ketika kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengawasi serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan PKH di Desa Sumberkepuh. Lalu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial bersama UPPKH di wilayah kecamatan atau desa setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam melaksanakan peran teknik Dinas Sosial bersama UPPKH juga menggunakan komputer yang digunakan untuk input serta pengolahan data KPM dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kementerian Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan untuk proses sinkronisasi data KPM sehingga akan didapatkan data KPM yang up to date, akurat dan terintegrasi.

KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom sudah terlaksana dengan baik. Dalam peran memfasilitasi Dinas Sosial telah memberikan fasilitas berupa penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan pendampingan kepada KPM serta

penyediaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk dukungan Dinas Sosial terhadap pelaksanaan PKH. Namun, mengingat jumlah KPM Desa Sumberkepuh yang banyak sebaiknya Dinas Sosial memberikan tambahan pendamping sebagai sumber daya manusia yang berkompeten sebagai pendamping agar KPM dapat terlayani lebih maksimal lagi. Peran mendidik, dalam peran mendidik Dinas Sosial telah mengimplementasikan kegiatan P2K2 yang rutin dilaksanakan setiap bulan, lalu juga terdapat pemberian informasi kepada UPPKH dan KPM terkait dengan pelaksanaan PKH. Dalam peran ini terdapat kendala yakni menumbuhkan minat serta kesadaran KPM dapat mengikuti kegiatan edukasi P2K2, sehingga masih didapati KPM yang kurang memahami bagaimana cara memanfaatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk peran representasi Dinas Sosial telah melakukan interaksi dengan pihak sekolah dan puskesmas yang bertujuan untuk menjamin KPM dalam mendapatkan kemudahan akses di berbagai layanan dasar tersebut. Lalu, untuk peran teknik Dinas Sosial telah melakukan pengamatan secara teknis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), selain itu Dinas Sosial juga telah menggunakan komputer dan aplikasi SIKS-NG untuk mendapatkan data KPM yang valid dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Agusrini, T., Adib, M. A., & Sarbanum, A. (2022). Strategi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dalam Perubahan Prilaku Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Pkh Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. *UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 01(03), 943–952. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Arjawa, P. A. S. L. dan I. G. W. (2023). Peran Pemerintah dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 4(3), 12–21.
- Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2019). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108–116.
- Izza, N. N., Afifuddin, & Suyeno. (2021). Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 15(5), 16–22.
- Ladhani, S., & Sitter, K. C. (2020). Conditional cash transfers: A critical review. *Development Policy Review*, 38(1), 28–41. <https://doi.org/10.1111/dpr.12416>
- Nuraeni S, Rachmawati Ike, & Nur Tuah. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Professional*, 9(1), 143–148.
- Putri Sompie, M. E., Aminudin, A., & Yogopriyatno, J. (2022). Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Serut. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*, 1(3), 93–102.
- Rohmi, M. L., Pratiwi, D., & Ramadhan, A. A. (2023). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

Kaitanya dengan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 22(2), 166–177.

Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>

Siska, Y., Susanto, J., Anggraini, Z., Chotib, H. M., & Sofa, A. (2021). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten Merangin. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.175>

Zai, E., Marpaung, K. br, & Silviani, I. (2021). Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 90–97.

Buku :

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV. Syakir Media Press.

Anggara, S. (2016). *Kebijakan Publik* (E. Soetari (ed.); cetakan ke 2). CV. Pustaka Setia.

Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.)). Harfa Creative.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (S. Manullang (ed.); Cetakan II). Pustaka Belajar.

Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (L. Barrett (ed.); Edition 3). SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. *Alfabeta*, 13(1), 225–227. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Word Wide Web :

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/berapa-jumlah-penduduk-bumi-saat-ini-simak-kata-dukcapil>

<https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden-dan-wakil-presiden-ri>

<https://indonesiasatu.co.id/verifikasi-validasi-data-penerima-pkh-bpnt-dinsos-nganjuk-minta-pendamping-komunikasi-dengan-pemdes>

Data BPS :

Badan Pusat Statistik-Republik Indonesia

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa), 2020-2022

Badan Pusat Statistik-Kabupaten Nganjuk, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2020-2022

Undang-Undang :

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Keputusan Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 13/3/BS.01.02/3/2022 mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Non-Tunai Tahun 2022.